

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Jakarta Timur sudah melakukan kewajiban dengan baik atau belum terhadap kepatuhan wajib pajaknya. Sampel dalam penelitian ini adalah 204 responden yang merupakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Jakarta Timur. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah *purposive sampling*. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini ialah Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini dikarenakan pelaku usaha mikro, kecil dan usaha (UMKM) di Jakarta Timur memiliki pemahaman tentang peraturan perpajakan secara baik, maka hal ini sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini dikarenakan tingginya kesadaran yang dimiliki oleh setiap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tentang pentingnya melaporkan pajak penghasilan setiap tahunnya.

3. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini dikarenakan tingginya tingkat pemahaman tentang konsekuensi apabila pelaku usaha telat melaporkan penghasilan setiap tahunnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran yang nantinya bisa menjadi suatu pertimbangan untuk penelitian di masa depan mengenai topik di dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan perluasan sampel dan wilayah penelitian, di mana hasil yang ditemukan dalam penelitian skripsi ini hanya pada wilayah Jakarta Timur, dengan jumlah sampel 204 responden. Maka dari itu, diharapkan bagi peneliti di masa depan dapat melibatkan sampe yang lebih luas serta mewakili berbagai wilayah agar mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.
2. Pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Jakarta Timur sudah baik. Diharapkan agar dapat terus mempertahankan dan mempertanggungjawabkan laporan SPT setiap tahunnya.
3. Kesadaran wajib pajak yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Jakarta Timur sudah baik. Diharapkan agar semakin banyaknya pelaku usaha yang sadar akan pentingnya melaporkan SPT tahunan di Indonesia ini.
4. Pemahaman akan Sanksi pajak yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Jakarta Timur sudah baik. Diharapkan semakin banyak

pelaku usaha yang mengetahui tentang denda atau sanksi yang berlaku di Indonesia.

5. Diharapkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat lebih meningkatkan lagi himbauan serta pelatihan tentang pengisian SPT bagi pelaku usaha.

